



SKRIPSI

**KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM
MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016)**

*THE AUTHORITIES OF HOME AFFAIRS MINISTRY TO PROVINCIAL
REGULATION NULLIFICATION
(STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 56 / PUU-XIV / 2016)*

**MONA NOVA JULIA
NIM. 150710101214**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MEMBATALKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016)**

*THE AUTHORITIES OF HOME AFFAIRS MINISTRY TO PROVINCIAL
REGULATION NULLIFICATION
(STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 56 / PUU-XIV / 2016)*

MONA NOVA JULIA
NIM. 150710101214

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”¹



¹ QS. Al Insyirah ayat 5-6

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT , Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Sukino dan Ibunda Farida tercinta yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta kasih sayang yang tiada batas untuk anaknya hingga saat ini;
2. Guru-guru sekolah penulis di SD Negeri Grugugan Kidul 1, SMP Negeri 3 Bondowoso, SMA Negeri 2 Bondowoso, serta Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MEMBATALKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016)**

*THE AUTHORITIES OF HOME AFFAIRS MINISTRY TO PROVINCIAL
REGULATION NULLIFICATION
(STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 56 / PUU-XIV / 2016)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MONA NOVA JULIA
NIM. 150710101214

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 29 Maret 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

ANTIKOWATI, S.H., M.H

NIP : 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Jember

TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.

NIP. 195701221982031002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MEMBATALKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016)**

Oleh :

MONA NOVA JULIA
NIM. 150710101214

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

ANTIKOWATI, S.H.,M.H.
NIP: 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 29

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mona Nova Julia
NIM : 150710101214
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Maret 2019

Yang Menyatakan,

MONA NOVA JULIA
NIM : 150710101214

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016)”** ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan hasil kerja keras, ketekunan dan ketelitian serta dukungan dan semangat dari semua pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan, tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis selama ini guna menyempurnakan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis guna menyempurnakan penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi penguji terhadap skripsi ini dan memberikan evaluasi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi penguji terhadap skripsi ini dan memberikan evaluasi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dra. Tutik Patmiati M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingannya selama penulis melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, nasehat serta motivasi yang sangat berharga selama penulis mengikuti perkuliahan;
8. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan serta seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Ayahanda Sukino dan Ibunda Farida serta Nenek Rahmani yang penulis sayangi, yang selalu memberikan seluruh kasih sayang serta dukungan semangat kepada penulis;
10. Adik-adik tercinta, Ircham Kusnadi dan Alden Radithya Tripadmana. Terimakasih selalu mendoakan dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh keluarga Soekarto dan seluruh keluarga Sarmo yang penulis sayangi dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis. Terimakasih selalu mendoakan dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir;
12. Senpai Munir dan seluruh pelatih karate lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang tergabung dalam Majelis Sabuk Hitam (MSH) INKANAS Bondowoso, serta rekan-rekan INKANAS Bondowoso yang selalu memberikan semangat dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi selama ini, Anggi Dama Yanti, Mohammad Adi Putra, Ummu At-Ta'Anny, Gita Febriana, Elvin Cahyanita, Lany Sonia Wulandari, Faridatur Riskiya, Cicik Ismaniah, Siti Horrimatul Fhaturani, Geng Tiga Serangkai (Ahmad Badrus Surur Nailul Ihsan, Ahmad Ferdiansyah, Ahmad Rizqian Fadlianto);
14. Sahabat- sahabat terdekat yang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini Lovika, Firdha, Sekar, Vido, serta sahabat-sahabat selama masa perkuliahan penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini Dhinar, Vinnike, Anggi, Emma, Rizki, Teddy, Binsar, Liyya, Wahyu, Shoimah dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;

15. Teman KKN 24 Panduman (Siska Pratiwi, Nur Faize, Siti Rofiqoh, Elza Putri Nurindahsari, Rafika Nurul Aini, Yuli Retnosari, Muhamad Zulvi Alhamda, Rifqi Eri Syahfandi, Prasetya Mahendra Putra);
16. Teman-teman IMA HTN FH UNEJ 2018 yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman selama masa kuliah;
17. Teman-teman Hukum Tata Negara Kekhususan Penyelenggara Negara dan teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
18. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diatas segala ucapan syukur dan tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 29 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Untuk melaksanakan sistem pemerintahan di masing-masing daerah provinsi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Apabila Peraturan Daerah yang dibuat bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka berdasarkan pada Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Disisi lain adanya pengujian terhadap Peraturan Daerah yang kemudian berujung pada suatu pembatalan oleh pemerintah pusat tidak sepenuhnya didukung oleh daerah dikarenakan pembatalan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui Mahkamah Agung. Adanya dualisme kewenangan antara Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi menimbulkan persoalan lembaga manakah sebenarnya yang berwenang. Penulis dalam penelitian hukum ini akan membahas bagaimana pengaturan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, kemudian yang kedua terkait dengan akibat hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melatih diri penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh, serta memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Secara khusus bertujuan untuk untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui pengaturan tentang pembatalan Peraturan Daerah Provinsi sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dilakukan analisa hukum guna menjawab semua rumusan masalah diatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan penulis memperoleh bahwa sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan suatu Keputusan Menteri berdasarkan pada Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Pasal 130 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum juga

menguatkan kewenangan yang dimiliki Menteri Dalam Negeri tersebut. Kemudian pembatalan Peraturan Daerah Provinsi sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari dua macam pengaturan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, penulis kurang sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menyerahkan wewenang pembatalan Peraturan Daerah Provinsi sepenuhnya hanya kepada Mahkamah Agung dikarenakan Mahkamah Agung memiliki wewenang atributif langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dikarenakan dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki banyak kekurangan dalam melakukan pengujian. Mahkamah Agung cenderung bersifat pasif dan kurang menjamin kepastian hukum Peraturan Daerah Provinsi yang sedang diuji karena tidak ditentukannya batas waktu pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 juga mengakibatkan akibat hukum dimana Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berlaku kembali. Namun perlu diingat bahwa meskipun Menteri Dalam Negeri sudah tidak dapat lagi membatalkan Peraturan Daerah Provinsi yang sudah ditetapkan dan berlaku untuk umum (pengawasan *represif*), Menteri Dalam Negeri masih dapat melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Provinsi melalui pengawasan *preventif*, dimana Peraturan Daerah Provinsi belum ditetapkan dan belum berlaku untuk umum. Pengawasan yang sedemikian rupa diterapkan bertujuan untuk melakukan pengawasan berjenjang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi daerah dikarenakan tanggung jawab akhir pemerintahan daerah akan tetap berada di tangan pemerintah pusat yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saran yang penulis berikan yaitu berkaitan dengan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seharusnya segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil hanya mengatur sebagian kewenangan Mahkamah Agung saja. Serta perlunya dilakukan evaluasi oleh pemerintah sesering mungkin terhadap lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga tidak ada lagi peraturan yang bertentangan dan mengakibatkan pecahnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kewenangan	11
2.1.1 Pengertian Kewenangan	11
2.1.2 Sifat-sifat Kewenangan	12
2.1.3 Sumber Wewenang	13

2.2 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.....	14
2.2.1 Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	15
2.2.2 Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	16
2.2.3 Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Terkait Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi	17
2.3 Mahkamah Konstitusi	18
2.3.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	18
2.3.2 Wewenang dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	19
2.3.3 Susunan Keanggotaan Mahkamah Konstitusi.....	21
BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Pengaturan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi	22
3.1.1 Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.....	22
3.1.2 Sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.....	28
3.2 Akibat Hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.....	39
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi sebagai landasan dasar setiap negara merupakan suatu hal yang sangat penting. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali amandemen pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu tujuan utama dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hubungan ketatanegaraan adalah untuk menata keseimbangan (*checks and balance*) antarlembaga negara, sehingga menghindari terjadinya pemerintahan yang cenderung bersifat sentralistik pada salah satu lembaga negara saja.² Adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, membawa konsekuensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Secara nyata dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, hal ini dapat dilihat melalui materi perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai wilayah yang tersebar dari sabang hingga merauke. Pembagian wilayah tersebut dikenal dengan sebutan daerah provinsi, kemudian dari masing-masing daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.⁴ Untuk melaksanakan sistem pemerintahan di daerah provinsi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sendiri urusan daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 18.

³ *Ibid.* hlm 3.

⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsep otonomi daerah adalah pelimpahan sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kemampuan daerah.⁵ Melalui konsep tersebut maka terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam aturan pemerintahan daerah, tentu berimplikasi pada pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan. Dengan demikian ada urusan pemerintahan yang memang harus diurus oleh pemerintah pusat dan ada urusan pemerintahan yang diurus oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.⁶

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah demi memperlancar tugas pemerintah daerah sebagai implementasi otonomi daerah. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kondisi daerah masing-masing, sehingga urusan untuk memajukan dan memberdayakan daerahnya berjalan lebih optimal. Pelaksanaan otonomi daerah oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur seluruhnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah, pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejalan dengan agenda otonomi daerah, Peraturan Daerah merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatannya. Sebagai produk hukum lembaga legislatif Peraturan Daerah dapat dikatakan sama dengan Undang-Undang, yang menjadi perbedaannya yaitu Peraturan Daerah hanya mengatur kepentingan satu daerah saja, sedangkan Undang-Undang mengatur satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali. Jika dilihat dari sisi isinya kedudukan peraturan yang ruang lingkupnya lebih sempit sudah seharusnya dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.3

⁶ *Ibid.* hlm 4

yang lingkungannya lebih luas. Oleh karena itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷ Kemudian berdasarkan pada Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan Daerah Provinsi yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan pada Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 akan dibatalkan oleh Menteri, dan Kementerian yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pembatalan Peraturan Daerah dalam hal ini merupakan implementasi dari pengawasan pemerintah pusat terhadap kewenangan yang diberikannya kepada pemerintah daerah.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai suatu norma hukum salah satu instrumen penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah harus sejalan dengan arah pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat, dikarenakan sejatinya urusan pemerintah pusat yang berada di daerah yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah melalui prinsip otonomi daerah tidak memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membentuk sendiri wilayah yang dipimpinnya kemudian berjalan bertolak belakang dengan urusan pemerintah pusat yang berada di daerah. Pemerintah daerah masih mendapat pengawasan dari pemerintah pusat, hal ini semata dikarenakan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada hakikatnya adalah urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Dilakukannya pengujian serta pembatalan terhadap Peraturan Daerah Provinsi oleh pemerintah pusat tidak sepenuhnya didukung oleh pemerintahan daerah, dikarenakan Peraturan Daerah Provinsi dianggap telah dibuat dan menghabiskan biaya banyak serta waktu yang cukup lama kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang telah membuat Peraturan Daerah Provinsi sesuai dengan kepentingan rakyat berpendapat seandainya Peraturan Daerah yang telah dibuat dan disahkan

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang : Setara Press, 2015, hlm.114

kemudian dibatalkan, maka harus melalui prosedur hukum yang berlaku. Dimana prosedur yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Agung.⁸ Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian terhadap Peraturan Daerah Provinsi yang dinilai bermasalah, sehingga dapat membuktikan apakah Peraturan Daerah Provinsi tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya atau tidak.

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah undang-undang terhadap undang-undang berdasarkan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung tersebut juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengujian Peraturan Daerah Provinsi terhadap Undang-Undang berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung, dimana proses pengujiannya dikenal dengan *judicial review*.⁹ Apabila Mahkamah Agung berpendapat Peraturan Daerah Provinsi bertentangan, maka Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah Provinsi tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mencabut Peraturan Daerah Provinsi yang bersangkutan dikarenakan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sudah tidak mempunyai daya laku secara hukum.

Disisi lain Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri sebagai wakil dari pemerintah pusat berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dengan mengeluarkan suatu Keputusan Menteri. Oleh beberapa pihak hal tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena Peraturan Daerah itu termasuk kategori peraturan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang dimana pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal tersebut menimbulkan suatu penafsiran bahwa pemerintah pusat

⁸ Novaria Maharani Sukma, *Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri*, Jurnal Vol. 5 No. 1 Maret 2017, hal. 2-3

⁹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

melalui Menteri Dalam Negeri tidak mempunyai wewenang untuk menilai, mencabut serta membatalkan Peraturan Daerah Provinsi.¹⁰

Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi yang dinilai bertentangan menimbulkan persoalan lembaga manakah yang sebenarnya berwenang. Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah Provinsi tanpa melalui proses pengujian oleh Mahkamah Agung terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan dibatalkannya sejumlah 3.143 Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2016.¹¹ Adanya pengaturan tentang kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi antara Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri mengakibatkan dilakukannya pengujian Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas dua pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat 4 (empat) hakim konstitusi mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016)”**

¹⁰ Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016*, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017: 217 – 234, hlm.230

¹¹ <https://news.detik.com/berita/3238417/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah>, diakses pada 21 Oktober 2018 pada pukul 14.50 WIB

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang pembatalan Peraturan Daerah Provinsi sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016?
2. Apa akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai salah satu sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang Ilmu Hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan kalangan umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui pengaturan tentang pembatalan Peraturan Daerah Provinsi sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016
2. untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

1.4 Metode Penelitian

Salah satu faktor penting bagi penulisan karya ilmiah adalah Metode penelitian. Metode penelitian berguna untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap hasil penelitian. Terkait dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam karya tulis ini digunakan konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, yaitu menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.¹³ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴ Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun proposal penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu sebuah tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku dengan langsung menempatkan perundang-undangan dalam pendekatannya.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam menulis suatu karya ilmiah perlu untuk dilakukan suatu pendekatan, dan mengenai hal tersebut terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Melalui pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm. 83

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Prenadamedia Group, 2011, hlm. 35

¹⁵ *Ibid.* hlm.96

pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian ini untuk menelaah regulasi yang berkaitan dan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁷

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.¹⁸ Pendekatan konseptual tersebut merupakan cara bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang sedang dikaji.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya oleh karena itu diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁶ *Op. Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, 2016, hlm. 133

¹⁷ *Ibid.* hlm. 133.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 135-136

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181

²⁰ *Ibid.* hlm. 195

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip khusus. Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:²¹

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang relevan;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²¹ *Ibid.* hlm. 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan sendiri berasal dari kata wewenang. Disamping itu seorang ahli bernama Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi wewenang pemerintah. Beliau berpendapat bahwa wewenang dan kekuasaan (*macht*) tidaklah sama dalam bahasa hukumnya, wewenang dapat berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) sedangkan kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam menyelenggarakan proses pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelf-regelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban mengandung arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian menurut Bagir Manan, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).²²

Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Ridwan HR., bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.²³ Wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni adanya kesewenang-wenangan (*onwetmatig*). Kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan badan dan/atau

²² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, hlm.103

²³ *Ibid.* hlm.104

pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.²⁴

2.1.2 Sifat-sifat Kewenangan

Dalam pelaksanaannya keseluruhan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka pemerintah tidak dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan tanpa didasari dengan wewenang pemerintah. Apabila hal tersebut dilakukan, perbuatan pemerintah yang dimaksud tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan tanpa dasar atau perbuatan sewenang-wenang (cacat hukum). Oleh sebab itu, sifat dari wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan ditegaskan supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Sifat dari wewenang pemerintahan meliputi tiga aspek, yaitu selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

Sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang pemerintahan tersebut, maka tindakan pemerintah tersebut bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangnya. Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut, cakupan materi kewenangnya pada dasarnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar pemberian wewenang tersebut.²⁵

Sifat wewenang dalam kepustakaan hukum administrasi dibagi menjadi 3 yaitu terikat, fakultatif dan bebas, terutama kewenangan pemerintah yang bersifat

²⁴ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori Dan Praktik*. Depok : PT.RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 97

²⁵ *Ibid.*

membuat keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Adapun wewenang pemerintahan yang bersifat fakultatif terjadi dalam hal pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Sedangkan wewenang pemerintahan yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang dikeluarkannya.²⁶

Tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan tindak pemerintah. Wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindak pemerintahan, sehingga substansi dari asas legalitas adalah wewenang.²⁷

2.1.3 Sumber Wewenang

Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.²⁸ Pada atribusi terjadi pemberian wewenang yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dilahirkan suatu kewenangan baru. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Op. Cit.*, Aminuddin Ilmar, 2014, hlm.98

²⁸ *Op Cit.*, Yudhi Setiawan dkk, 2017, hlm.110

kecuali diatur Undang-Undang Dasar dan/atau undang-undang.²⁹ Pada delegasi terjadi pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pelimpahan wewenang secara delegasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah. Delegasi berpegang pada asas *contrarius actus*, yaitu tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali ada pencabutan.³⁰ Sedangkan mandat, terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, dengan kata lain, suatu tindakan yang mengatasmakan pejabat pemerintah yang diwakilinya dan bertindak untuk dan atas nama pemerintah yang diwakilinya.³¹ Mandat juga merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Prosedur pelimpahan mandat merupakan hubungan rutin antara atasan dengan bawahan.³² Setiap penggunaan wewenang di luar batas-batas kewenangan (melampaui wewenang) adalah cacat wewenang atau tindakan menyalahgunakan wewenang atau melanggar wewenang (*onbevoegdheid*).³³

2.2 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Tidak ada suatu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan suatu badan sebagai kumpulan menteri-menteri. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menjelaskan mengenai menteri-menteri dengan tiada kualifikasi lebih lanjut. Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu menteri bertanggung jawab kepada presiden. Namun demikian, menteri negara bukanlah pegawai tinggi biasa, tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin

²⁹ *Op. Cit.*, Aminuddin Ilmar, 2014, hlm.98

³⁰ *Ibid.* hlm.100

³¹ *Op. Cit.*, Yudhi Setiawan dkk, 2017, hlm 110

³² *Op. Cit.*, Aminuddin Ilmar, 2014, hlm.101

³³ *Ibid.* hlm. 103

departemen. Dalam hal demikian menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya termasuk Kementerian Dalam Negeri.³⁴

2.2.1 Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah kementerian yang dipimpin oleh Menteri dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai suatu lembaga pemerintahan tentunya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mempunyai susunan organisasi yang tersusun sedemikian rupa dan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dalam menjalankan pemerintahan. Susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan sumber Daya Manusia, dan Staf Ahli.³⁵

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Produk Hukum Daerah dan Direktorat Evaluasi Kinerja dan

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2015,hlm.209

³⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Peningkatan Kapasitas Daerah.³⁶ Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :³⁷

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan DPRD, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi sekretariat DPOD;
- d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan DPRD, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan DPRD, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan DPRD, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi sekretariat DPOD;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

³⁶ Pasal 428 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

³⁷ Pasal 427 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

2.2.2 Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.³⁸

2.2.3 Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Terkait Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai suatu lembaga negara memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu dalam menyelenggarakan pemerintahan, ada satu kewenangan Menteri Dalam Negeri

³⁸ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

yang diatur dalam Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi merupakan kewenangan atribusi yang langsung bersumber dari undang-undang, dimana kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar dan/atau Undang-Undang.

2.3 Mahkamah Konstitusi

2.3.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Secara teoritis keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan produk hukum tersebut menjadi tidak berlaku apabila menurut organ tersebut produk hukum yang dimaksud tidak konstitusional. Untuk itu perlu adanya organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*), organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.³⁹

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah melalui proses pembahasan panjang yang mendalam, cermat dan demokratis, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴⁰ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman

³⁹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.286

⁴⁰ *Ibid.* hlm.291

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin diperkuat pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan atau kedudukan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sangat penting dalam ranah Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai *the guardian of the constitution*. Mahkamah Konstitusi juga berkedudukan sebagai lembaga negara yang merdeka dan mandiri dalam melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa campur tangan lembaga lain sesuai pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2.3.2 Wewenang dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *“judicial review”*. Namun istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan istilah *“constitutional review”* atau pengujian konstitusional mengingat bahwa

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem “*constitutional review*” tercakup dua tugas pokok, yaitu pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau “*interpaly*” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan. Dan yang kedua, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.⁴¹ Kewenangan Mahkamah Konstitusi semakin jelas dan diperkuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Disamping wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pada Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum maka Majelis Permusyawaratan Rakyat memutus usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Putusan yang dikeluarkan oleh

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta:Konstitusi Press, 2005, hlm.10-11

Mahkamah Konstitusi bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*). Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi harus segera dilaksanakan.

2.3.3 Susunan Keanggotaan Mahkamah Konstitusi

Dalam menyelenggarakan wewenang dan kewajibannya Mahkamah Konstitusi memiliki susunan anggota yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Kemudian Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat dua pengaturan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yaitu sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Menteri Dalam Negeri berdasarkan pada ketentuan Pasal 251 ayat (1), Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 130 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sedangkan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga bisa dipastikan bahwa terhadap Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tidak dapat dilakukan upaya hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yaitu tidak berlakunya Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga hal tersebut menyebabkan Menteri Dalam Negeri tidak dapat lagi membatalkan Peraturan Daerah Provinsi.

4.2 Saran

1. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seharusnya segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil hanya mengatur sebagian kewenangan Mahkamah Agung saja, yaitu untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, sedangkan apabila suatu Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan sejauh ini masih belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.
2. Perlunya dilakukan evaluasi oleh pemerintah sesering mungkin terhadap lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga tidak ada lagi peraturan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Imam Soebechi. (2016). *Hak Uji Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Konstitusi Press. Jakarta.

_____. (2015). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Setara Press. Malang.

King Faisal Sulaiman. (2014). *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Maruarar Siahaan. (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Prenadamedia Group. Jakarta.

_____. (2016). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Prenadamedia Group. Jakarta.

Titik Triwulan Tutik. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Widodo Ekatjahyana. (2008). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Pustaka Sutra. Bandung.

Yudhi Setiawan, dkk. (2017) *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori Dan Praktik*. PT.Raja Grafindo Persada. Depok.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. JURNAL

Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016*, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017: 217 – 234

Mohammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. Volume 24 Issue 4, Oktober 2017:pp. 535-557

Novaria Maharani Sukma, *Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri*, Jurnal Vol. 5 No. 1 Maret 2017

Yuswanto dan M. Yasin Al Arif, *Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018

D. LAMAN

<https://news.detik.com/berita/3238417/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah>, diakses pada 21 Oktober 2018 pada pukul 14.50 WIB.

